



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS BULUSPESANTREN II


Gundul RT 01/01, Rantewringin, Buluspesantren Kode Pos 54391 Telp. : 02873881609
email : puskesmasbuluspesantren2@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN
PEMERIKSAAN GIGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE.Mendapatkan tindakan gigi yang diperlukan.Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratoriumMendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Pasien datang sendiri dan/ atau bersama pendamping (bila diperlukan)Pasien membawa persyaratan identitas (KTP/KK), kartu berobat/ kartu jaminan kesehatan.Pasien mengambil nomor antrian ruang pemeriksaan gigi dan menunggu panggilan di loket pendaftaran.Pasien melakukan registrasi di loket pendaftaran lalu menunggu di ruang tunggu ruang pemeriksaan gigi.Pasien dipanggil sesuai nomor antrian, nama, dan alamat.
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter Gigi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan PasienPMK No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Petugas memanggil pasien sesuai antrianPasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan.Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan kepada pasien.Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasusPetugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.Petugas memberi resep obat.Pasien dipersilakan mengantri obat di apotek.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan	<ol style="list-style-type: none">Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@pkmbuluspesantren2), atau no whatsapp (081327670956)Petugas mencatat semua pengaduanSemua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan.
8.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none">Meja anamnesa/ meja perawatMeja dokter

	(Fasilitas)	c. Dental Care Unit d. Kompresor e. Tensimeter f. Timbangan badan g. Alat tindakan h. Sterilisator i. Komputer set dan printer Meja periksa/ meja dokter
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi) b. Perawat Gigi (Minimal D-3 Keperawatan Gigi)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 Dokter gigi b. 1 Perawat gigi
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Survei kepuasan pasien

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 10 Januari 2024



KEPALA PUSKESMAS BULUSPESANTREN II,

[Handwritten Signature]
drg. Nurul Udi Astuti